



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91/Kpts./KP.230/A/02/2025

TENTANG  
PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN, DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS  
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengisi jabatan yang lowong lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, perlu memberhentikan, memindahkan, dan mengangkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 14);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/KPTS/OT.050/M/07/2023 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 605.1/KPTS/OT.010/M/11/2023 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Menandatangani Keputusan dan Surat Bidang Kepegawaian Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 22 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya yang semula dipangku, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan, kepada:



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dari jabatannya yang semula dipangku, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan, kepada:

| No                                   | Nama, NIP,<br>Tempat Tgl. Lahir                                         | Pangkat,<br>Gol./Ruang | Jabatan                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pejabat Administrator (Eselon III.a) |                                                                         |                        |                                                                        |
| 1.                                   | Radjendra Rochyat,<br>S.P.<br>196904251998031009<br>Jakarta, 25-04-1969 | Pembina Tk. I,<br>IV/b | Kepala Bagian<br>Umum,<br>Politeknik<br>Pembangunan<br>Pertanian Medan |

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dinilai memenuhi persyaratan dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas terhitung sejak saat pelantikan, kepada:

| No                                   | Nama, NIP,<br>Tempat Tgl. Lahir                                                               | Pangkat,<br>Gol./Ruang | Jabatan                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pejabat Administrator (Eselon III.a) |                                                                                               |                        |                                                                                                                            |
| 1.                                   | Radjendra Rochyat,<br>S.P.<br>196904251998031009<br>Jakarta, 25-04-1969                       | Pembina Tk. I,<br>IV/b | Kepala Bagian<br>Tata Usaha,<br>Pusat Penilaian<br>dan<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>Aparatur Sipil<br>Negara Pertanian |
| 2.                                   | Febrion Rusner, S.E.,<br>M.A.P.<br>197502262001121001<br>Payakumbuh,<br>26-02-1975            | Pembina,<br>IV/a       | Kepala Bagian<br>Umum,<br>Politeknik<br>Pembangunan<br>Pertanian Medan                                                     |
| Pejabat Pengawas (Eselon IV.a)       |                                                                                               |                        |                                                                                                                            |
| 1.                                   | Andreas Nadianto,<br>S.P., M.A.P.<br>198704282011011020<br>Jakarta, 28-04-1987                | Penata Tk. I,<br>III/d | Kepala<br>Subbagian Tata<br>Usaha, Pusat<br>Penyuluhan<br>Pertanian                                                        |
| 2.                                   | Arif Oka<br>Hendriprasetya, S.T.<br>198012212006041001<br>Bandung, 21-12-1980                 | Penata Tk. I,<br>III/d | Kepala<br>Subbagian Tata<br>Usaha, Pusat<br>Pendidikan<br>Pertanian                                                        |
| 3.                                   | Marressya Dessilvia,<br>S.IKom, M.A.P.<br>198412072011012016<br>Bandar Lampung,<br>07-12-1984 | Penata Tk. I,<br>III/d | Kepala<br>Subbagian Tata<br>Usaha, Pusat<br>Pelatihan<br>Pertanian                                                         |

- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk Eselon III.a sebesar Rp1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan, dan Eselon IV.a sebesar Rp540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebulan;
- KEEMPAT : Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2025

a.n. MENTERI PERTANIAN  
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. H. ALI JAMIL, M.P., Ph.D.  
NIP. 196508301998031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian;
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
11. Bendahara Pengeluaran Unit Kerja yang bersangkutan;
12. Yang bersangkutan.